



MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 03 / HUK / 2008

TENTANG

**PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL**

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial yang mengikuti pendidikan formal baik dalam negeri maupun luar negeri, perlu diberikan Tugas Belajar dan Izin Belajar yang dilakukan secara lebih selektif dan optimal;
- b. bahwa untuk maksud, sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu meninjau kembali Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Menteri Sosial RI tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3039);
2. Undang-undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI No. 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 171/M Tahun 2005;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara RI, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2005;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 10 Tahun 2005, tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden RI Nomor 17 Tahun 2007;
8. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 82 /HUK/ 2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN SOSIAL .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Tugas Belajar adalah salah satu wujud penghargaan terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial yang berpotensi dan berprestasi untuk mengikuti pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi yang terakreditasi, baik dalam negeri maupun luar negeri dengan biaya dari Pemerintah dan dibebaskan dari tugas-tugas dan pekerjaannya sebagai PNS.

2. Izin Belajar adalah pemberian kesempatan belajar kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial yang berkeinginan untuk mengikuti pendidikan formal pada sekolah lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri yang terakreditasi dengan tetap melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai PNS.
3. Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Departemen Sosial yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999.
4. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
5. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
6. Lembaga pendidikan adalah institusi yang menyelenggarakan pendidikan formal untuk jenjang pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

BAB II

TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN WEWENANG

Pasal 2

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan keahlian serta pembentukan sikap profesionalisme agar mau dan mampu melaksanakan pembangunan dan pelayanan sosial yang lebih baik.

Pasal 3

Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada Pegawai di lingkungan Departemen Sosial untuk mengikuti pendidikan lanjutan atau perguruan tinggi di dalam negeri atau di luar negeri yang didasarkan kepentingan dinas.

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar adalah wewenang Menteri Sosial.
- (2) Wewenang pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat dilimpahkan kepada :
 - a. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Sosial, menandatangani Surat Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai yang melanjutkan pendidikan dalam negeri Tingkat Pascasarjana (S-2), Tingkat Doktor (S-3), atau yang disetarakan dengan S2 dan S3;
 - b. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian atas nama Menteri Sosial menandatangani Surat Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi Pegawai, yang melanjutkan pendidikan di dalam negeri pada jenjang Sarjana (S-1) dan Diploma Empat (D-IV) kebawah ;
- (3) Khusus Pemberian Tugas Belajar ke perguruan tinggi di Luar Negeri menjadi kewenangan Menteri Sosial, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan usulan dari Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial.

BAB III

BIDANG PENGETAHUAN DAN TINGKAT PENDIDIKAN

Bagian Pertama Bidang Pengetahuan

Pasal 5

- (1) Tugas Belajar dan Izin Belajar diberikan kepada Pegawai di lingkungan Departemen Sosial berdasarkan bidang pengetahuan yang dibutuhkan Departemen Sosial.
- (2) Bidang pengetahuan yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial setelah memperoleh masukan/pertimbangan dari unit-unit.

Bagian Kedua Tingkat Pendidikan

Pasal 6

- (1) Tugas Belajar hanya dapat diberikan kepada Pegawai yang melanjutkan pendidikan pada tingkat perguruan tinggi yang memiliki program studi dengan terakreditasi A.
- (2) Izin Belajar dapat diberikan kepada Pegawai yang melanjutkan pada pendidikan sekolah lanjutan dan pendidikan tinggi yang terakreditasi.

BAB IV

PERSYARATAN

Pasal 7

Tugas Belajar dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. telah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial;
- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. usia setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) tahun untuk Tingkat S-1 kebawah, 35 (tiga puluh lima) tahun untuk Tingkat S-2 dan yang disetarakan, dan 40 (empat puluh) tahun untuk Tingkat S-3 dan yang disetarakan;
- d. bagi Tugas Belajar S-2 dapat langsung meneruskan Tugas Belajar S-3 dengan nilai Indeks Prestasi minimal 3,5 (tiga koma lima);
- e. daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) setiap unsurnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- f. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 8

Izin Belajar dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan umum sebagai berikut :

- a. telah berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Sosial;
- b. memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
- c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) setiap unsurnya baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- d. belum pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/atau berat.

Pasal 9

Selain persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, calon Tugas Belajar atau Izin Belajar harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari yang dibuktikan dengan surat pernyataan atasan pimpinan unit organisasi setingkat eselon II;
- b. memiliki integritas baik, moralitas baik, dan tidak melakukan perbuatan tercela.

Pasal 10

Pegawai yang memperoleh Tugas Belajar dibebaskan dari jabatan dan pekerjaannya, dan pegawai yang memperoleh izin belajar tetap diwajibkan melaksanakan tugas dan pekerjaannya sehari-hari.

BAB V

PROSEDUR, MEKANISME, KELENGKAPAN DOKUMEN DAN WAKTU

Bagian Pertama Prosedur

Pasal 11

- (1) Pegawai yang bersangkutan mengajukan permohonan Tugas Belajar atau Izin Belajar secara tertulis sesuai dengan jurusan yang dibutuhkan kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, dengan mencantumkan Perguruan Tinggi yang dituju.
- (2) Pimpinan unit kerja meneruskan permohonan Tugas Belajar atau Izin Belajar kepada pimpinan unit setingkat Eselon I.
- (3) Pimpinan unit eselon I menyampaikan permohonan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial agar yang bersangkutan diusulkan memperoleh Tugas Belajar atau Izin Belajar.
- (4) Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial sepanjang program pendidikan yang diajukan sudah sesuai dengan jurusan-jurusan yang ditetapkan mengusulkan kepada Menteri Sosial atau Sekretaris Jenderal atau Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian sesuai kewenangannya sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) untuk memperoleh Tugas Belajar atau Izin Belajar.

Bagian Kedua
Kelengkapan Dokumen

Pasal 12

Permohonan pengajuan Tugas Belajar atau Izin Belajar sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 dilengkapi dengan :

- a. surat pernyataan mentaati segala ketentuan tentang Tugas Belajar atau Izin Belajar;
- b. surat pernyataan menyelesaikan study dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu;
- c. surat pernyataan mengabdikan dilingkungan Departemen Sosial setelah lulus study sampai dengan selesai masa pengabdian, kecuali dibutuhkan oleh Instansi lain atas seijin Menteri Sosial;
- d. surat pernyataan bersedia menerima sanksi dan mengganti biaya sebesar 2n+1 (tiga kali lipat dari biaya yang telah dikeluarkan), apabila tidak mentaati atau melanggar ketentuan.

Pasal 13

Pimpinan unit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) memberikan rekomendasi yang dilengkapi dengan :

- a. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah dikenakan sanksi tingkat sedang atau berat;
- b. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan telah menunjukkan prestasi kerja yang baik dalam pelaksanaan tugas sehari-hari;
- c. Surat pernyataan bahwa yang bersangkutan mempunyai integritas, moralitas yang baik dan tidak melakukan perbuatan tercela.

BAB VI

SELEKSI

Pasal 14

Seleksi terhadap Tugas Belajar meliputi seleksi administrasi dan psikotest yang meliputi seleksi kecerdasan, dan seleksi kepribadian sedangkan terhadap izin belajar dilaksanakan seleksi administrasi.

Pasal 15

Seleksi akademik dilakukan di Perguruan Tinggi oleh yang bersangkutan atas biaya sendiri dan seleksi administrasi dilakukan oleh Tim Seleksi.

Pasal 16

- (1) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 bertugas melakukan pemeriksaan dan memberikan pertimbangan kepada Sekretaris Jenderal.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Biro Organisasi dan Kepegawaian dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tim Seleksi ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian mengumumkan daftar calon Tugas Belajar yang dinyatakan lulus seleksi dan dapat diberikan Tugas Belajar dengan urutan prioritas.
- (2) Pemberian Tugas Belajar berdasarkan urutan prioritas sesuai dengan anggaran yang tersedia.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 18

Pegawai yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar tetap mempunyai hak-hak kepegawaian.

Pasal 19

Pegawai yang diberikan Tugas Belajar atau Izin Belajar, berkewajiban :

- a. mentaati segala ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil, dan menjaga nama baik Departemen Sosial dan lembaga pendidikan ditempat yang bersangkutan Tugas Belajar atau Izin Belajar;
- b. menyelesaikan dengan sungguh-sungguh segala kewajiban sebagai Tugas Belajar dan Izin Belajar sesuai dengan kurun/jangka waktu yang ditetapkan;
- c. membuat laporan kepada Menteri Sosial RI melalui Sekretaris Jenderal c.q Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian secara berkala setiap Semester dengan melampirkan Indeks Prestasi (IP) yang diperolehnya dengan tembusan disampaikan kepada Kepala Satuan Unit Organisasi setingkat Eselon II atau Kepala UPT.

Pasal 20

Pegawai yang telah menyelesaikan Tugas Belajar atau Izin Belajar berkewajiban membuat Laporan secara tertulis kepada Menteri Sosial RI melalui Sekretaris Jenderal c.q. Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian, dengan tembusan kepada Kepala Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial dan Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan melampirkan ijasah yang telah di legalisir.

Pasal 21

Pegawai yang telah menyelesaikan tugas belajar, berkewajiban :

- a. bekerja kembali pada unit kerja/tempat asal di lingkungan Departemen Sosial RI;
- b. bekerja kembali/mengabdikan sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun yang dihitung dari sejak menyelesaikan Tugas belajar, bagi Pegawai Negeri Sipil yang akan melanjutkan Tugas Belajar pada jenjang yang lebih tinggi.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

Pegawai dengan status Tugas Belajar atau Izin Belajar yang tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21 peraturan ini, akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

Pegawai dengan status Tugas Belajar yang mengundurkan diri atau tidak dapat menyelesaikan pendidikan, atau dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan, dikenakan sanksi administrasi berupa penggantian biaya sebesar 3 (tiga) kali lipat dari biaya yang telah dikeluarkan.

Pasal 24

Pegawai dengan status Tugas Belajar yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan setelah batas waktu berakhir dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. penghentian biaya studi bagi Tugas Belajar dengan tetap berkewajiban menyelesaikan studinya dengan biaya sendiri dengan status Izin Belajar sampai dengan batas waktu maksimum 2 (dua) semester sejak batas waktu Tugas Belajar berakhir;

- b. apabila tidak dapat menyelesaikan studi setelah perpanjangan waktu, wajib mengembalikan biaya sebesar $2n+1$ (tiga kali lipat) dari biaya yang telah dikeluarkan oleh Departemen Sosial.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 25

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai dengan status Tugas Belajar bersumber dari anggaran Departemen Sosial atau sponsor.
- (2) Biaya pendidikan bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar disediakan bagi :
 - a. Diploma IV (D-IV) sebanyak 10 semester;
 - b. Pascasarjana (S2) sebanyak 4 semester;
 - c. Doktoral (S3) sebanyak 8 semester.

Pasal 26

- (1) Biaya pendidikan bagi Pegawai dengan status Izin Belajar pada prinsipnya menjadi beban dan tanggung jawab dari pegawai yang bersangkutan.
- (2) Selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula bersumber dari sponsor sepanjang tidak mengikat.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Bagi Pegawai yang saat ditetapkan peraturan ini sedang mengikuti Tugas Belajar atau Izin Belajar segera menyesuaikan dengan ketentuan peraturan ini paling lambat 2 (dua) tahun.

Pasal 28

- (1) Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial setiap bulan November menetapkan jurusan-jurusan yang dapat diberikan status Tugas Belajar atau Izin Belajar pada Perguruan Tinggi tertentu.
- (2) Penerima Tugas Belajar atau Izin Belajar yang memiliki ijazah yang lebih tinggi dapat diberikan penyesuaian ijazah, sepanjang tersedia formasi.

Pasal 29

Pembinaan bagi Pegawai yang melaksanakan Tugas Belajar dilakukan oleh Sekretaris Jenderal melalui Biro Organisasi dan Kepegawaian bekerjasama dengan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial cq. Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 04/HUK/1999 tentang Pemberian Izin dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Sosial dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 31

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 14 Januari 2008

MENTERI SOSIAL RI,

ttd.

H. BACHTIAR CHAMSYAH, SE.

Salinan, Peraturan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara.
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara.
3. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Sosial.
4. Para Pejabat Eselon II di lingkungan Departemen Sosial.
5. Para Kepala Bagian Organisasi Hukum dan Humas di lingkungan Departemen Sosial.
6. Kepala Bidang Bantuan Hukum dan Dokumentasi di lingkungan Departemen Sosial.